



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 266/Pdt.G/2018/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Asmarani binti Amrin P , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan strata satu (S1), pekerjaan Aparatur Sipil Negara/PNS, bertempat tinggal di Dusun Labuang, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara, sebagai Penggugat;

melawan

Wahyudin bin M. Yahya, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Pasangkayu, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan register perkara Nomor 266/Pdt.G/2018/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 November 1994 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Marawola, Kabupaten Donggala, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.266/Pdt.G/2018/PA. Mmj



Marawola, Kabupaten Donggala sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 40/XI/1994 tanggal 11 November 1994;

2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tuaselama kuranglebih 2 tahun kemudian tinggal dan menetap di rumah bersama selama kurang lebih 18 tahun sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Desembertahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena perbedaan pendapat;
7. Bahwa disamping ituTergugat sering mengucapkan bahasa kasar;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2015 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.266/Pdt.G/2018/PA. Mmj



2. Menetapkan perkawinan Penggugat (**Asmarani Binti Amrin P**) dengan Tergugat (**Wahyudin Bin M. Yahya**) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Naharuddin, S.Ag., M.H.) tanggal 26 Oktober, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa semua gugatan Penggugat tersebut pada umumnya benar kecuali pada poin 7;
- Bahwa Tergugat tidak pernah berbahasa kasar kepada penggugat karena memang tergugat bersuara keras sehingga penggugat menanggapi kasar;
- Bahwa tergugat tidak mau bercerai dengan penggugat, tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga tergugat apalagi ada anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tergugat memang selalu berbahasa kasar kepada penggugat termasuk kepada anaknya, tidak pernah berbahasa halus;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.266/Pdt.G/2018/PA. Mmj



- Bahwa penggugat tetap mau bercerai dan anak-anak penggugat dan tergugat sudah dewasa, semua mendukung kalau penggugat mau bercerai, pokoknya tetap mempertahankan gugatan penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tergugat tetap ingin kalau rumah tangga tergugat utuh, tetapi kalau memang penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangga mau apa lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 40/XI/1994, tanggal 11 November 1994, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA. Kecamatan Marawola, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

Saksi 1, Muh. Irfan bin Usid, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Ppenggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga pertama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun;
- Bahwa pada awalnya antara Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat pemakai dan pengedar narkoba;
- Bahwa Tergugat pernah dipenjara selama 1 bulan;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.266/Pdt.G/2018/PA. Mmj



- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 4 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Saksi 2, Ria Yusnita binti Ahsan, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Palu, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Ppenggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga pertama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun;
- Bahwa pada awalnya antara Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat pemakai dan pengedar narkoba;
- Bahwa Tergugat pernah dipenjara selama 1 bulan;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 4 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.266/Pdt.G/2018/PA. Mmj



– Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun karena Tergugat sering mengucapkan bahasa kasar sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.266/Pdt.G/2018/PA. Mmj



Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 4 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 November 1994, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 November 1994, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.266/Pdt.G/2018/PA. Mmj



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena Tergugat sering mengucapkan bahasa kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.266/Pdt.G/2018/PA. Mmj



maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mamuju adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Wahyuddin bin M Yahya) terhadap Penggugat (Asmarani binti Amrin P);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1440 Hijriah oleh DR. H. Muh. Arasy

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.266/Pdt.G/2018/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latif, Lc., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Andi Zainuddin dan Naharuddin, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. H. Sudarno, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Andi Zainuddin

DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

ttd

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Sudarno, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 225.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.266/Pdt.G/2018/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)